

PENERAPAN MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI DENGAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE

Peneliti

Nama Peneliti 1

Yeni Widowati
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
yenni_widowatie@yahoo.com

Nama Peneliti 2

Fada Fitriyanti
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
yantifada@yahoo.com

Ringkasan Eksekutif

Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan/menerapkan model ideal perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan /atau perusakan lingkungan oleh korporasi sesuai prinsip *restorative justice* sesuai dengan hasil rumusan. Kemudian melakukan evaluasi dari penerapan model perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa program BLH saat ini dikuatkan pada pencegahan sehingga secara rutin BLH melakukan penyuluhan ke berbagai perusahaan atau kerjasama dengan instansi lain. Bila ada kasus yang masuk ke Badan lingkungan hidup maka akan dilakukan peninjauan lapangan. Kemudian jika masih dalam kategori ringan, maka akan dilakukan pembinaan. Apabila tidak bisa dilakukan pembinaan maka akan diselesaikan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Untuk penerapan/implementasi model perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan /atau perusakan lingkungan oleh korporasi sesuai prinsip *restorative justice* tidak mudah dilaksanakan. Pada saat penelitian lapangan di dapat bahwa kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang terjadi sudah diselesaikan dengan beberapa metode yaitu ada yang melalui jalur pengadilan dan di luar jalur pengadilan. Pada saat peneliti akan menerapkan prinsip *restorative justice* ini tidak mudah karena beberapa alasan. Pertama Pada perusahaan yang sudah dinyatakan bersalah dijatuhi pidana penjara pada direktur, responden berpendapat bahwa permasalahan sudah selesai. Kedua, Ada beberapa perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan sudah dicabut ijin usahanya sehingga tidak bisa dihubungi, sehingga peneliti hanya bisa berkomunikasi dengan korban. Dari kuesioner yang disebar pada korban pencemaran lingkungan di sepanjang kali Banger Pekalongan didapat bahwa ganti kerugian yang didapat dari perusahaan tidak setimpal dengan kerugian yang diderita. Disamping itu kasus yang digugat secara perdata itu memerlukan waktu yang lama (hampir lima tahun) dan biaya tidak sedikit dari proses di Pengadilan negeri sampai kasasi di Mahkamah Agung. Mengingat sulitnya penerapan prinsip *restorative justice* yang belum terbukti ini maka yang perlu dilakukan evaluasi adalah: Penataan perundangan lingkungan hidup harus segera direformulasi, dilakukan perubahan terutama terkait dengan sanksi terhadap pelaku korporasi. Dalam alternatif penyelesaian sengketa perlu dicantumkan penyelesaian secara *restorative justice*, dimana kepentingan antara pelaku dan korban diakomodir serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Alternatif kedua diterapkan pertanggungjawaban mutlak *strict liability* (tanggungjawab mutlak) secara pidana bagi korporasi sehingga tanpa menunggu apakah ada kesalahan atau tidak bagi perusahaan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan apabila merugikan masyarakat maka wajib mengganti kerugian. Kata Kunci: Penerapan Model Perlindungan Hukum, Masyarakat, Korban Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan, *Restorative Justice*

Ringkasan Eksekutif

1. Jurnal Media Hukum
2. Poster

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal* jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara pada responden yaitu direktur PT Sekar Bergawan dan melakukan penelitian langsung pada korban pencemaran lingkungan dengan melakukan penyebaran kuesioner secara *purposive sampling*. Untuk memperkuat data juga dilakukan wawancara pada narasumber pada instansi Badan Lingkungan Hidup di Karanganyar dan Pekalongan.



Penelitian di Kantor Badan Lingkungan Hidup Pekalongan bersama Bapak Endarwanto Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Pekalongan

